

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dimas Ariyo Dewantoro

Universitas Majalengka

*Corresponding Author: dimasariyo@gmail.com

ABSTRACT

The independence of the region in regional autonomy can be seen through the ability of the region's financial resources to be able to develop the region. This study aims to determine the effect of local taxes and regional levies partially and simultaneously on regional financial independence in district/city governments in West Java Province in 2016-2018. In this study, the approach used is a descriptive and verification approach. The type of data used in this study is poll data or panel funds. The study uses secondary data sourced from the Directorate General of Regional Government Fiscal Balance (DJPKPD) through its official website www.djpkpd.go.id. The population taken in this study were all regencies/cities in West Java Province, totaling 27 regencies/cities, consisting of 18 regencies and 9 cities. The results of this study indicate that partially local taxes have a significant positive effect on regional financial independence and regional levies also have a significant positive effect on regional financial independence. However, simultaneously local taxes and regional levies have a significant positive effect on regional financial independence.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Financial Independence

Article History:
Received 2022-06-20
Accepted 2022-08-31

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah (Mahmudi, 2014). Pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mampu menggali dan mengelola potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat serta berupaya agar daerah lebih mandiri mengelola daerahnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang ini merupakan suatu keuntungan bagi setiap daerah karena diberi keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pembangunan yang seluas-luasnya dalam usaha mengembangkan daerahnya (Said, 2015). Otonomi daerah selain menjadi keuntungan, juga menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah. Hal ini karena dengan adanya otonomi, pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat (Kustianingsih et al, 2018). Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah memiliki kemandirian keuangan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Afandi & Sianipar, 2018).

Menurut Halim (2018), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Gambaran Kemandirian Keuangan Daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun

daerahnya (Kamaroellah, 2017). Kemandirian ada beberapa faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dibagi menjadi beberapa bagian, dua diantaranya yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Kumala, 2019; Ramadhan, 2019). Pajak ini dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (Handayani & Nuraina, 2012; Setiono, 2018; Simanjuntak & Ginting, 2019). Pajak daerah menjadi alat ukur atau penentu besar kecilnya PAD yang dapat menentukan tingkat Kemandirian suatu daerah (Helti, 2010). Apabila suatu daerah mampu membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dengan PAD, tentunya salah satu pendapatannya dipengaruhi oleh pajak daerah dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi PAD dari pajak daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri (Putri & Damayanti, 2019) dan hanya sedikit mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pajak daerah dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Astoria, 2015; Ersita & Elim, 2016; Kartika et al, 2021). Oleh karenanya, semakin banyak fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah seperti pasar, parkir, terminal, fasilitas kesehatan, dan lain-lain serta izin mendirikan bangunan, izin trayek dan lainnya. Retribusi dapat meningkat maupun menurun (Makmu, 2005), sehingga berpengaruh terhadap PAD. Namun, manfaat retribusi dapat dirasakan pada saat retribusi tersebut dibayarkan, apabila dana retribusi yang masuk ke kas daerah mampu memberikan kontribusi terhadap daerah untuk pembangunan daerah, sehingga daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dari PAD dan mendominasi pembiayaan daerah dibandingkan dana pemerintah pusat. Dengan ini, daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya dan sedikit mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, maka retribusi dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Diketahui bahwa berdasarkan data dari djpkpd.go.id (2019) rasio atau tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016-2018, cenderung mengalami kondisi yang fluktuatif. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, tingkat kemandirian keuangan daerah mencapai 1,60%, kemudian turun menjadi 1,28% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 kembali menaik menjadi 1,38%. Fluktuasi kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Jawa Barat ini, dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Darmayasa dan Bagiada (2013:31), yaitu kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Diketahui bahwa penerimaan pajak daerah selama tahun 2016-2018 mengalami perkembangan yang positif. Tahun 2016 jumlah penerimaan pajak daerah mencapai Rp. 15.727.483.598.791,- kemudian meningkat menjadi Rp. 16.483.085.760.842,- atau naik 4,58% dari tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018, meningkat mencapai Rp. 18.153.616.036.193,- atau naik 9,20% dari tahun 2017. Perkembangan yang positif dari penerimaan pajak ini disinyalir oleh semakin tinggi program-program pemerintah untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang kesadaran membayar pajak (djpkpd.go.id, 2019).

Kondisi ini berbeda dengan penerimaan retribusi daerah pada periode yang sama, penerimaan retribusi daerah selama tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016, penerimaan retribusi daerah Rp. 73.564.738.396,- kemudian menurun menjadi Rp. 60.273.043.774,- atau turun 22% dari tahun 2016. Pada tahun 2018, penerimaannya hanya mencapai Rp. 49.176.487.699,- atau

turun 23% dari tahun 2017 (djpkpd.go.id, 2019). Penurunan ini umumnya disebabkan karena masih banyaknya proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah beberapa Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Barat belum terselesaikan misalnya proyek revitalisasi pasar, terminal dan lain-lain sehingga menyebabkan penerimaan objek retribusi menjadi menurun.

Penelitian yang terkait kemandirian keuangan daerah sebelumnya pernah dilakukan, diantaranya penelitian Darwis (2015). Yang menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian yang dilakukan Andriani & Wahid (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015. Penelitian serupa juga pernah dilakukan Tolosang (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota tomohon. Sementara Ginting et al. (2019) dalam penelitiannya, menunjukkan adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam penelitian ini, akan mencoba melihat pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan oleh Nggilu (2016), yang menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa pada dasarnya peningkatan kapasitas fiskal ini dapat dilakukan dengan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagai komponen utama pendapatan asli daerah. Penelitian yang sama juga pernah dilakukan Lukitawati (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara Febriyanti & Faris (2019) melakukan tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Penelitian yang dilakukan ini serupa dengan penelitian-penelitian tersebut, namun pada penelitian ini mengambil sampel yang lebih luas dan berlokasi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengetahui kemandirian keuangan daerah yang dipengaruhi pajak dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini karena kemandirian keuangan daerah dapat menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Dimana semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota, terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota. Adapun sampel penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Provinsi di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, selama tahun 2016-2018.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi. Dalam penelitian ini data runtut waktu yaitu periode tahun 2016-2018, dan data lintas sektor yaitu 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (Sugiyono, 2016:67). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang diakses pada situsnya yaitu www.djpkpd.go.id.

Dalam penelitian ini analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti yaitu kemandirian keuangan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2016-2018. Adapun pada penelitian ini analisis verifikatif dilakukan dengan teknik analisis regresi data panel dengan menggunakan software olah data Eviews versi 9. Adapun tahapan analisis regresi data panel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah kemandirian daerah, pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 - 2018. Berdasarkan data yang diperoleh, yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak statistik Eviews 9, hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Kemandirian Daerah (%)	Pajak Daerah (Rp. Juta)	Retribusi Daerah (Rp. Juta)
Rata-Rata	32,16	431.331.696.964,17	39.250.235.855,85
Minimum	7,08	9.665.970.758,00	4.618.721.418,00
Maximum	86,24	2.175.084.126.326,00	206.694.870.038,00
Obs	81	81	81

Pada tabel 1, jumlah tahun pengamatan sebanyak 3 tahun. Obs = $27 \times 3 = 81$, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat rata-rata mencapai 32,16%, nilai ini termasuk dalam tingkat kemandirian daerah kategori rendah. Tingkat kemandirian sangat rendah adalah 7,08% yang dicapai oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017. Capaian kemandirian daerah tertinggi adalah 86,24% yang dicapai oleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2017.

Pajak daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat rata-rata mencapai Rp. 431.331.696.964,17,-. Pajak daerah terendah sebesar Rp. 9.665.970.758,00,- diperoleh Kota Banjar tahun 2016, hal ini karena Kota Banjar masih sangat tergantung dari sektor pertanian sehingga penerimaan pajak lebih banyak dari sektor mineral bukan logam dan batuan dan sejenisnya. Pajak daerah tertinggi sebesar Rp. 2.175.084.126.326,00,- diperoleh Kota Bandung pada tahun 2017, hal ini dikarenakan Kota Bandung memiliki banyak industri-industri kecil maupun besar, hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan dan lain-lain.

Retribusi daerah yang diperoleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat rata-rata mencapai Rp. 39.250.235.855,85,-. Retribusi daerah terendah sebesar Rp. 4.618.721.418,00,- diperoleh Kota Banjar tahun 2016, hal ini karena Kota Banjar merupakan Kota kecil yang memiliki sedikit sarana ekonomi, sehingga cenderung hanya mengandalkan retribusi jasa umum seperti retribusi pasar. Retribusi daerah tertinggi sebesar Rp. 206.694.870.038,00,- diperoleh Kota Bekasi pada tahun 2016, hal ini dikarenakan Kota Bekasi memiliki banyak sarana ekonomi, dan memiliki jasa usaha sehingga penerimaan dari retribusi seperti pasar, jasa usaha seperti pertokoan, terminal, parkir dan lain-lain sangat besar.

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel, yaitu regresi dengan data *time series* (runtut waktu) yang digabungkan dengan data *cross section* (kerat lintang). Data *time series* terdiri dari tahun 2016-2018 dan data *cross section* terdiri dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pada tahap

ini dilakukan pengujian asumsi klasik model terpilih, yaitu model fixed effect. Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam regresi agar memenuhi asumsi klasik yang bersifat Best Linier Unbiased Estimation (BLUE) atau regresi yang memiliki hasil tidak bias, terdiri dari uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Sebelumnya data telah dinyatakan berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas disajikan 2.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2
X1	1.000000	0.604912
X2	0.604912	1.000000

Pada tabel 2, diketahui bahwa pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2), memiliki korelasi sebesar $0,60 < 0,80$. Hasil ini memberi makna bahwa masing – masing variabel bebas dalam model penelitian ini tidak memiliki korelasi sempurna. Dengan kata lain, model regresi data panel terpilih tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: ABSRES

Method: Panel Least Squares

Date: 02/14/20 Time: 13:58

Sample: 2016 2018

Periods included: 3

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 81

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	- 0.989162	2.461932	-0.401783	0.6895
X1	0.000672	0.000389	1.725944	0.0903
X2	0.000342	0.000335	1.020694	0.3121

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.520121	Mean dependent var	3.251799
Adjusted R-squared	0.261734	S.D. dependent var	2.212309
S.E. of regression	1.900882	Akaike info criterion	4.395357
Sum squared resid	187.8943	Schwarz criterion	5.252629
Log likelihood	- 149.0119	Hannan-Quinn criter.	4.739305
F-statistic	2.012979	Durbin-Watson stat	2.874541
Prob(F-statistic)	0.014476		

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser, yaitu melakukan uji regresi dengan menggunakan semua variabel bebas (X_1 dan X_2) dan variabel terikatnya adalah nilai residual absolut (ABSRES). Jika variabel bebas secara parsial tidak signifikan terhadap variabel terikat

(ABSRES), yang ditunjukkan dari nilai probabilitas $> 0,05$ maka model regresi dapat dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas, dan sebaliknya (Widarjono, 2018:82). Hasil uji heterokedastisitas disajikan 3. Pada tabel 3, diketahui bahwa nilai probabilitas pajak daerah (X_1) yang diperoleh sebesar 0,0903 dan retribusi daerah (X_2) sebesar 0,3121. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai probabilitas $> 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model penelitian memiliki variabel bebas yang tidak signifikan terhadap nilai absolut residual (ABSRES). Dengan kata lain, model regresi yang digunakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Dalam penelitian, uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW). Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 02/14/20 Time: 13:02

Sample: 2016 2018

Periods included: 3

Cross-sections included: 27

Total panel (balanced) observations: 81

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.091919	6.184271	1.308468	0.1965
X1	0.000356	0.000870	4.088099	0.0002
X2	0.000222	0.000859	2.585289	0.0126

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.968010	Mean dependent var	32.15809
Adjusted R-squared	0.950785	S.D. dependent var	22.08348
S.E. of regression	4.899087	Akaike info criterion	6.288819
Sum squared resid	1248.055	Schwarz criterion	7.146091
Log likelihood	-225.6972	Hannan-Quinn criter.	6.632767
F-statistic	56.19745	Durbin-Watson stat	2.196689
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada tabel 4, diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (DW) sebesar 2,196689. Selanjutnya membandingkan nilai ini dengan nilai signifikan 0,05%, jumlah sampel (n) = 81 dan jumlah variabel bebas (k) = 2, maka diperoleh nilai batas atas (du) = 1,6898. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai statistik DW yang diperoleh sebesar 2,196689 $>$ nilai batas atas (du) sebesar 1,6898 dan kurang dari ($4-du$) $4 - 1,6898 = 2,3102$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan.

Berdasarkan hasil regresi model fixed effect yang disajikan pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan melalui persamaan $Y = 8,091919 + 0,000356X_1 + 0,000222X_2 + e$. Berdasarkan persamaan regresi data panel tersebut dapat disusun persamaan penelitian ini yaitu bahwa Nilai konstanta (C) yang diperoleh sebesar 8,091919 dan bertanda positif. Artinya, jika pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) bernilai nol, maka kemandirian daerah juga tetap sebesar 8,09%. Koefisien pajak daerah (X_1) sebesar 0,000356 dan bertanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.0002 Artinya jika pajak daerah meningkat 1 satuan, maka kemandirian daerah juga akan meningkat sebesar 0,035%, dan sebaliknya dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai nol. Koefisien retribusi daerah (X_2) sebesar 0.000222 dan bertanda positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0126. Artinya jika retribusi daerah meningkat 1 satuan, maka kemandirian daerah juga akan meningkat sebesar 0,022% dan sebaliknya dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai nol.

Pada tabel 4, diperoleh nilai koefisien determinasi simultan atau R-squared (R^2) sebesar 0.968010. Nilai ini memberi arti bahwa variabel pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) memiliki pengaruh atau kontribusi bersama terhadap kemandirian daerah (Y) sebesar 97% sedangkan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Berdasarkan tabel 4 juga diketahui Variabel Pajak daerah (X_1) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 4,088099 dan t-tabel sebesar 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti Pajak daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan variabel Retribusi daerah (X_2) menunjukkan nilai t-hitung sebesar 2,585289 dan t-tabel sebesar 1,664 dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti Retribusi daerah (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian daerah (Y). Dengan demikian hipotesis yang kedua dapat dibuktikan kebenarannya.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 – 2018, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Artinya pajak daerah merupakan faktor pendorong kemandirian daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dimana apabila pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah pun akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Helti (2010) yang menyebutkan bahwa pajak daerah dapat menjadi penentu besar kecilnya PAD yang dapat menentukan tingkat Kemandirian suatu daerah. Besar kecilnya pajak yang diperoleh daerah tergantung dari pemerintah daerahnya dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah agar menjadi maksimal (Sidik, 2002). Menurut Putri & Damayanti (2019) semakin tinggi PAD dari pajak daerah, maka semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan daerahnya secara mandiri.

Hasil yang diperoleh ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabila (2017), yang juga menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2014. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah melalui penggalan sumber-sumber kekayaan asli daerah atau PAD harus terus dipacu pertumbuhannya. Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber penting PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukkan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah di 27 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2016-2018, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Pajak merupakan salah satu komponen pembentuk PAD jadi semakin tinggi pajak yang didapatkan oleh daerah maka semakin besar jumlah PAD yang diterima, jika PAD yang diterima oleh daerah semakin tinggi maka daerah

tersebut dapat dikatakan mandiri karena daerah mampu membiayai urusan daerahnya dengan menggunakan hasil PAD yang diperolehnya tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa retribusi daerah di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 – 2018, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Artinya retribusi daerah merupakan faktor pendorong kemandirian daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa barat, besar kecilnya retribusi yang diperoleh daerah tergantung dari pemerintah daerahnya terutama dalam hal penyediaan fasilitas publik yang bermanfaat sehingga perolehan retribusi menjadi optimal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2017), yang juga menunjukkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011-2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 64 disebutkan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah Kabupaten/Kota, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Retribusi Daerah di 27 kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2016-2018, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD sebuah Kabupaten/Kota, meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi persentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Hasil lain penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 – 2018, secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Artinya pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor pendorong kemandirian daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa barat. Sesuai pendapat Halim & Kusufi (2018) bahwa kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat (DAU dan DAK) maupun dari pinjaman. rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Mahmudi, 2016).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tersebut yang menunjukan bahwa dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pajak dan retribusi daerah di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2016-2018 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Menunjukkan bahwa pajak daerah, dan retribusi daerah, mempengaruhi kemandirian daerah. Pajak daerah, dan retribusi daerah, yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah dapat berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2017), Lukitawati (2020), dan Febriyanti & Faris (2019) yang menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi berarti kabupaten/kota tersebut mampu memenuhi kebutuhannya tanpa melibatkan pihak luar, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Campur tangan pemerintah pusat lebih kecil jika kemandirian daerah tersebut tinggi. Namun sebaliknya, jika kemandirian kecil campur tangan

pemerintah pusat semakin besar. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Artinya ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Di samping itu, retribusi daerah juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. Artinya, ketika perolehan retribusi daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat, karena retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan PAD. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018. artinya ketika perolehan pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat

REFERENSI

- Afandi, M. N., & Sianipar, R. (2018). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19(2), 1-22.
- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2).
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (studi empiris pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Ersita, M., & Elim, I. (2016). Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (pad) di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Nggilu, F. (2016). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).
- Halim, A. & Kusufi, M. S.. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* Salemba Empat : Jakarta.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 1-12.
- Helti, K. A. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan (studi kasus di Kabupaten Karanganyar)*. Unpublish thesis. Universitas Negeri Surakarta.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123-138.
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 1-12.

- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38-41.
- Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6).
- Lukitawati, L. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2).
- Mahmudi. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga, Jakarta
- Makmur, S. (2005). *Identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nabila, R. S. (2017). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011-2014)*. Universitas Brawijaya.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834-2861.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Setiono, H. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 22-28.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal manajemen*, 5(2), 183-194.
- Tolosang, K. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(3).